

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi¹. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang terus bermunculin dari masa ke masa, maka fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian terutama mineral, minyak dan gas bumi serta dimungkinkannya usaha-usaha untuk mengambil kekayaan laut tersebut, baik kekayaan di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawah dasar laut. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan cara eksplorasi yang berarti kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi, serta melalui eksploitasi yang berarti rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hal. 269.

pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya².

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan dan sumber tenaga seperti bahan-bahan tambang dan galian terutama mineral, minyak, dan gas bumi. Oleh karena itu laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. Disamping itu hukum laut juga harus mengatur kompetisi antar negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang³.

Konferensi PBB pertama tentang hukum laut dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 24 Februari sampai dengan 29 April 1958. Sebanyak 86 negara mengirimkan perwakilan negaranya untuk menghadiri konferensi tersebut, yang kemudian melahirkan 4 Konvensi tentang hukum laut, yakni *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (entry into force: 10 September 1964), *Convention on the High Seas* (entry into force: 30 September 1962), *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (entry into force: 20 Maret 1966), dan *Convention on the Continental Shelf* (entry into force 10 Juni 1964). Tidak berselang lama, Majelis Umum PBB meminta Sekretaris


² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

³ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair dengan LP3 Unair, 2013, hal. 4.

Jenderal PBB untuk mengadakan Konferensi PBB Kedua tentang Hukum Laut untuk mempertimbangkan topik-topik luasnya batas laut teritorial dan perikanan, yang belum disepakati dalam konvensi sebelumnya yang konferensinya diadakan mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 26 April 1960 namun tidak menghasilkan perjanjian baru. Pada tahun 1973 diadakan Konferensi PBB Ketiga tentang hukum laut dan melahirkan konvensi hukum laut yang masih menjadi sumber hukum laut yang masih relevan hingga saat ini yaitu *United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982)⁴. Konvensi tersebut mengatur terkait dengan batas-batas maritim, pengaturan tersebut mengatur pembagian laut atas tiga bagian, yang pertama ialah bagian laut yang bukan menjadi bagian dari kedaulatan (*sovereignty*) maupun hak berdaulat (*sovereign right*) suatu negara pantai yaitu terdiri dari laut lepas (*high seas*) dan Area/kawasan (*the deep sea bed*), dan yang kedua ialah bagian laut yang menjadi kedaulatan negara pantai yaitu laut teritorial (*teritorial sea*), perairan pedalaman (*internal seas*), perairan kepulauan (*archipelagic seas*), dan daerah yang berlaku rezim hak berdaulat bagi negara pantai, yaitu zona tambahan (*contiguous zone*) dan zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), juga mengatur tentang dasar laut dan tanah dibawahnya

⁴ *Law of the Sea and The UN Conventions*, <https://wcl.american.libguides.com>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

yang disebut dengan landas kontinen (*continental shelf*)⁵, zonasi laut yang terurai diatas sesuai dengan ilustrasi berikut⁶



Gambar 1: Zonasi laut menurut UNCLOS 1982

Jauh sebelum era Konvensi PBB tentang Hukum Laut, zonasi laut suatu negara pantai ditentukan pertama kali dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* 1939 (selanjutnya disebut TZMKO). Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia (dahulu Hindia Belanda) hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 *nautical mile* (mil laut, selanjutnya disebut nm). Sedangkan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas wilayah

⁵ Widya Krulianasari dan Belardo Prasetya Mega Jaya, *Landas Kontinen Dalam Rezim Negara Kepulauan Dan Implementasinya Di Indonesia*, www.academia.edu, Hal. 2, Diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

⁶ R. R. Churchill dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea Third Edition*, Jurist Publishing, Manchester University Press, 1999, Hal. 30.

negaranya. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan, Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam UNCLOS 1982⁷.

Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 nm. Lalu Indonesia meratifikasi 3 konvensi hukum laut internasional hasil dari Konferensi PBB Pertama mengenai Hukum Laut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut, yakni mengenai Pengambilan Ikan Serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumber Hayati Laut Bebas, Dataran Kontinental, dan Laut Lepas⁸. Ratifikasi tersebut disertai dengan suatu reservasi bahwa yang dimaksudkan dengan laut bebas dalam Konvensi tersebut adalah bagian laut yang terletak di luar Perairan Nusantara Indonesia. Barulah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 4 Prp Tahun 1960) ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 nm laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan

⁷ *Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*, <http://www.big.go.id>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

⁸ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961*, <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/25523/nprt/939/undangundang-nomor-19-tahun-1961>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

konsep Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 memberikan legalitas bagi negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya hayati maupun non-hayati. Negara pantai tidak hanya dapat melakukan eksploitasi di laut teritorialnya saja, namun juga di luar laut teritorialnya, salah satunya ialah landas kontinennya. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 1985), Pemerintah Indonesia meratifikasi/mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (selanjutnya disebut UU No.6 tahun 1996) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (selanjutnya disebut PP No.38 Tahun 2002). Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 Tahun 2002, telah menjadi pagar batas wilayah perairan Indonesia sejak dicabutnya UU No. 4 Prp Tahun 1960 melalui UU No.6 Tahun 1996.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total Perairan Indonesia adalah 5,8 juta km persegi, dengan perincian sebagai berikut, Laut Wilayah seluas 0,3 juta km persegi, Perairan Kepulauan seluas 2,8 km persegi, dan

Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) seluas 2,7 km persegi. Selain dari itu, Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi serta keragaman sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.

Karena posisinya yang strategis, Kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perlintasan pelayaran yang sangat penting untuk menghubungkan kegiatan ekonomi antar negara. Selain daripada itu potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya di sekeliling kepulauan baru sebagian saja yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Kondisi sebagaimana terurai di atas merupakan akibat dari pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Pengakuan status sebagai negara kepulauan telah tercantum di dalam Bagian IV dari UNCLOS 1982. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara diatasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah dibawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia⁹.

⁹ Suparman A. Diraputra, *Naskah Akademik RUU Tentang Landas Kontinen*, www.bphn.go.id, Hal. 1-2, Diakses pada tanggal 16 Februari 2016.

Bagi Indonesia, diratifikasinya UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting karena Landas Kontinen diatur dalam Bab tersendiri, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia (UU No. 1 Tahun 1973) merupakan hasil tindak lanjut Pemerintah Indonesia terhadap *Convention on the Continental Shelf 1958*, sebelum terbitnya UNCLOS 1982¹⁰.

Secara topografis, dasar laut dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi:¹¹

- *Continental shelf* (landas kontinen), mulai dari garis dasar sampai kedalaman 200 meter
- *Continental slope* (lereng kontinen), mulai dari kedalaman 200 meter sampai 2000/2500 meter
- *Continental rise* (kaki kontinen), mulai dari kedalaman 2000 meter sampai 4000 meter
- *Abyssal plain*, mulai dari kedalaman 4000/5000 meter sampai tak terhingga

Pada awalnya kawasan dasar laut yang kemudian dinamakan sebagai landas kontinen, hanya memiliki pengertian geografis dan geologis saja, dalam pengertian ini landas kontinen menunjuk pada bagian dasar laut yang berbatasan dengan pantai

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 2.

¹¹ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Op. Cit.*, Hal. 81.

yang merupakan bagian dari suatu daerah bawah permukaan laut.¹² Sedangkan pengertian landas kontinen dalam arti yuridis ialah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau. Kawasan dasar laut dan tanah dibawahnya sebelumnya merupakan *Area* berlaku rezim *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia), setelah menjadi landas kontinen dari suatu negara pantai, maka Pasal 77 UNCLOS 1982 mengenai hak-hak negara pantai atas landas kontinen berlaku kepada negara pantai tersebut¹³. Landas kontinen ini erat sekali hubungannya dengan suatu batas, bagaimanapun juga wilayah- wilayah laut yang ada di suatu negara harus ada batasan yang jelas karena menyangkut dengan kepemilikan suatu negara. Sehingga batasan ini pun harus dikukuhkan agar tidak menimbulkan kontroversi dengan pihak lain. Adanya potensi sumber daya alam kelautan yang berlimpah telah mendorong negara-negara pantai untuk memperluas garis batas yurisdiksinya sesuai dengan kesepakatan internasional yang berlaku. Salah satunya adalah klaim atas landas kontinen yang mana diketahui mengandung minyak dan bahan-bahan mineral berharga lainnya.

Perbedaan letak atau kedudukan dari landas kontinen (Ada yang dibawah laut teritorial, ada yang dibawah ZEE dan ada lagi yang berada di bawah laut lepas yaitu *Extended Continental Shelf*), menimbulkan perbedaan terhadap hak-hak dari negara

¹² *Ibid.*, Hal. 82.

¹³ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Pasal 136.

pantai atas kedua kategori landas kontinen tersebut¹⁴. Menurut *R.R. Churchill* dan *A.V. Lowe*, ada tiga macam perbedaannya yakni:¹⁵

Pertama, berkenaan dengan hak Negara pantai atas sumber daya alam hayati (*living resources*), khususnya berkenaan dengan kategori dari *sedentary species*, apakah suatu *species* itu tergolong sebagai *sedentary species* ataukah tidak, memang masih dapat dipersoalkan. Terlepas dari soal bahwa *sedentary species* itu dapat menjadi bahan perdebatan, dalam hubungannya dengan hak negara pantai atas *sedentary species* itu sendiri ada dua landasan hukumnya, Untuk *sedentary species* pada landas kontinen yang berada dibawah perairan ZEE negara pantai, maka Negara pantai itu dapat memiliki hak untuk mengeksploitasinya berdasarkan pada landasan hukum yakni pranata hukum landas kontinen dan pranata hukum zona ekonomi eksklusif. Sedangkan *sedentary species* pada landas kontinen yang berada dibawah laut lepas, landasan hukum bagi negara pantai untuk mengeksploitasinya hanyalah rezim hukum landas kontinen itu saja. Untuk yang kedua ini dapat menimbulkan persoalan serius, apabila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu jenis sumber daya hayati apakah tergolong sebagai *sedentary species* atau tidak. Jika negara pantai memandang sebagai *sedentary species* dan oleh karena itu berhak untuk mengeksploitasinya berdasarkan pranata hukum landas kontinen, sebaliknya pihak lain memandangnya bukan tergolong *sedentary species*, maka mereka pun merasa berhak untuk mengeksploitasinya berdasarkan pranata

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hal. 46.

¹⁵ R. R. Churchill dan A.V. Lowe, *Op. Cit.*, Hal. 156-157.

hukum laut lepas, khususnya berdasarkan kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*) sebagai salah satu kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*).

Kedua, berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam non hayati (*non-living resources*) seperti minyak dan gas bumi. Meskipun Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung dalam landas kontinennya, tetapi ada perbedaan antara hak negara pantai tersebut pada landas kontinennya yang terletak di bawah zona ekonomi eksklusif pada satu pihak dan hak Negara pantai tersebut atas landas kontinennya yang berada diluar batas 200 nm atau yang terletak di bawah laut lepas. negara pantai dibebani kewajiban untuk membayar dalam proporsi tertentu dari nilai produksinya sesudah lima tahun pertama dari eksploitasinya itu kepada *International Sea Bed Authority*. Proporsi pembayaran itu akan bertambah dari semula satu persen (1%) dalam tahun keenam menjadi tujuh persen (7%) dalam tahun keduabelas dan tahun-tahun berikutnya. Kecuali untuk negara-negara yang sedang berkembang yang merupakan negara pengimpor netto dari sumber daya alam yang dieksploitasinya, dibebaskan dari kewajiban itu¹⁶.

Ketiga, negara pantai memiliki hak yang sangat terbatas dalam melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian ilmiah pada landas kontinen di luar area 200 nm (di luar area zona ekonomi eksklusif atau dibawah perairan laut lepas) dibandingkan dengan haknya yang sama pada landas kontinen di bawah perairan zona ekonomi eksklusif hingga area 200 nm.

¹⁶ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. *Op. Cit.*, Pasal 82 Ayat (3).

Pengertian Landasan kontinen menurut UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985 merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga jarak 200 nm atau lebih hingga 350 nm, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimilikinya, dengan kata lain tidak memiliki kedalaman melebihi 100 nm dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 meter¹⁷. Pengertian landas kontinen menurut UU No. 1 Tahun 1973 merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam¹⁸. Pengaturan mengenai landas kontinen di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1973 masih mengacu pada ketentuan *Convention on the Continental Shelf 1958*. Sementara Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985, dimana kriteria dalam konvensi ini dinilai lebih menguntungkan bagi negara pantai. Ditambah UU No. 1 Tahun 1973 yang masih mengacu pada UU No. 4 Prp Tahun 1960 untuk urusan eksploitasi dan eksplorasi laut¹⁹, dimana keberlakuan UU No. 4 Prp tahun 1960 telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 6 Tahun 1996. Adanya perkembangan tersebut tidak diikuti dengan pembaharuan UU

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 76 Ayat 1.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang *Landas Kontinen Indonesia*, Pasal 1 Huruf A.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Huruf A.

No. 1 Tahun 1973 yang seharusnya mengacu pada kriteria yang lebih relevan berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang landas kontinen di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 dan UNCLOS 1982.
2. Keberlakuan perjanjian internasional tentang batas landas kontinen Indonesia dengan negara lain sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea 1982*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang landas kontinen di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan UNCLOS 1982.
2. Untuk menganalisis keberlakuan perjanjian internasional tentang batas landas kontinen Indonesia dengan negara lain sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea 1982*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia antara lain:

1. Memberikan pengetahuan tentang pengaturan tentang landas kontinen di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan UNCLOS 1982.
2. Memberikan pengetahuan mengenai keberlakuan perjanjian internasional tentang batas landas kontinen Indonesia dengan negara lain sebelum dan setelah keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea 1982* di.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Doctrinal Research*, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang²⁰.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenia Media Group, Jakarta, 2008, hal. 32.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan pertama yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²¹. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum²².

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian internasional, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim²³. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain yakni:

²¹ *Ibid.*, hal. 133.

²² *Ibid.*, hal. 135-136.

²³ *Ibid.*, hal. 141.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994)
2. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942)
5. *United Nations Convention on the Continental Shelf 1958*
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211)
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318)

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
10. Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara 1974
11. Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman 1978
12. Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen 2003
13. Memorandum of Understanding Antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Industri dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam Tentang Kerja Sama di Bidang Pemanfaatan Gas Pada Wilayah Lintas Batas Landas Kontinen

Selain bahan hukum primer ada pula bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik

para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi²⁴. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum laut, pendapat para sarjana, jurnal ilmiah artikel media masa maupun cetak serta internet yang substansinya berkaitan dengan pokok permasalahan.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*²⁵. Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dianalisis berdasarkan literatur-literatur hukum pajak ataupun media internet. Selanjutnya bahan hukum yang telah dianalisis dirumuskan sesuai sistematika yang disusun berdasarkan beberapa bab dengan terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk menyelesaikan pokok permasalahan.

1.6 Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan

²⁴ *Ibid.*, hal. 142.

²⁵ *Ibid.*, hal. 21.

premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional²⁶. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

²⁶ *Ibid.*, hal. 47.